


	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 037/SOP/ITJEN/11/2019
		Tanggal disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tanggal revisi	:
		Tanggal diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;">  Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas Ir. SUGIHARDJO, M.Si Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001 </div>
"Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 12. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.52/HK.202/ITJEN-2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Berkoordinasi dengan UKE I Kemenhub agar menindaklanjuti hasil evaluasi sesegera mungkin; 3. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap progress tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh UKE I Kemenhub. 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. SOP Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal; 3. SOP Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kemenhub. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. ATK. 	
Peringatan:			
Apabila hasil evaluasi atas implementasi SAKIP terlambat ditindaklanjuti oleh UKE I, maka dapat mengurangi penilaian atas implementasi SAKIP tahun berikutnya.			

	SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 037/SOP/ITJEN/11/2019
		Tanggal disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tanggal revisi	:
		Tanggal diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  Ir. SUGIHARDJO, M.Si Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
"Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 12. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.52/HK.202/ITJEN-2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.		1. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Berkoordinasi dengan UKE I Kemenhub agar menindaklanjuti hasil evaluasi sesegera mungkin; 3. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap progress tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh UKE I Kemenhub.	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. SOP Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal; 3. SOP Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kemenhub.		1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. ATK.	
Peringatan:			
Apabila hasil evaluasi atas implementasi SAKIP terlambat ditindaklanjuti oleh UKE I, maka dapat mengurangi penilaian atas implementasi SAKIP tahun berikutnya.			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Inspektur I s.d IV	Tim Evaluasi		Kelengkapan	Waktu	Output	
				Evaluator	Sekretariat				
1.	Menugaskan untuk melakukan pemantauan/pemutakhiran tindaklanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub					Lembar disposisi	1 jam	Diposisi	
2.	Menugaskan Tim untuk melakukan pemantauan/pemutakhiran tindaklanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub					1. Lembar disposisi 2. SK Tim	1 jam	Disposisi	UKE I harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan pada laporan hasil evaluasi dalam waktu 60 hari (enam puluh) hari kalender setelah laporan hasil evaluasi diterima
3.	Melakukan verifikasi dokumen dan pemutakhiran tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub serta menuangkannya ke dalam Berita Acara TL					1. Laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 2. Dokumen TL hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub	6,5 jam	1. Matriks Pemutakhiran Data TL evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 2. Berita Acara TL Evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub	
4.	Menyusun konsep surat laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub					1. Laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 2. Dokumen TL hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 3. Matriks Pemutakhiran Data TL evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I 4. Berita Acara TL Evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub	1 jam	Konsep laporan hasil tindak lanjut evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub	
5.	Menandatangani konsep surat laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal					1. Laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 2. Dokumen TL hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 3. Matriks Pemutakhiran Data TL evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I 4. Berita Acara TL Evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 5. Konsep laporan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP UKE I Kemenhub	15 menit	Laporan TL hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub	Tembusan kepada Inspektur Penanggung Jawab
6.	Menerima laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub dan mendisposisi kepada Inspektur Penanggungjawab Evaluasi SAKIP UKE I Kemenhub dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal					1. Laporan TL hasil evaluasi atas implementasi SAKIP UKE I Kemenhub 2. Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	